



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon (021) 724 5517 - 7279 7508 Faksimile (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Yth.

1. Inspektur Jenderal Kemenkes
2. Sekretaris Jenderal Kemenkes
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes
5. Direktur Jenderal P2P Kemenkes
6. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes
7. Kepala Badan Litbangkes Kemenkes
8. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes
9. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenkes
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Seluruh Indonesia
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR DM.02.01/VI/0605 /2021
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN
CALON PESERTA TUGAS BELAJAR MAGISTER EPIDEMIOLOGI LAPANGAN (FETP)
BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
TAHUN 2021

I. UMUM

Epidemiologi Lapangan (*Field Epidemiology Training Program/FETP*) merupakan program pembelajaran berbasis keahlian di bidang epidemiologi lapangan untuk pengembangan kompetensi petugas kesehatan dalam meningkatkan kapasitas untuk mencegah, deteksi, investigasi dan respon terhadap masalah kesehatan masyarakat.

Penerapan epidemiologi termasuk epidemiologi lapangan sangat terkait dengan penerapan surveilans kesehatan. Surveilans kesehatan yang berfungsi dengan baik sangat diperlukan dalam Pembangunan Kesehatan guna mewujudkan *evidence based decision making* atau penetapan kebijakan berbasis bukti. Oleh karena itu, tenaga Epidemiolog khususnya Epidemiolog Lapangan sangat diperlukan dalam Pembangunan Kesehatan.

Setiap daerah seharusnya memiliki sedikitnya 10 ahli epidemiologi lapangan untuk membantu perencanaan pembangunan kesehatan berbasis bukti. Kebutuhan ideal ahli epidemiologi di Indonesia minimal sebanyak 579 tenaga ahli epidemiologi lapangan dan 1.022 tenaga asisten ahli epidemiologi kesehatan lapangan. Perinciannya, 2 tenaga ahli epidemiologi lapangan untuk tingkat provinsi, 1 tenaga ahli dan 2 asisten untuk setiap kabupaten/kota.

Kementerian Kesehatan sangat mendukung peningkatan kualifikasi tenaga Epidemiolog Lapangan melalui Program Bantuan Tugas Belajar Magister Epidemiologi Lapangan atau FETP yang diperuntukkan bagi ASN di bidang kesehatan. Institusi pendidikan penyelenggara Program Magister Epidemiologi Lapangan terdiri dari Enam universitas yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Udayana, Universitas Hasanuddin dan Universitas Diponegoro.

II. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508).
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/84/M.SM.02.00/2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi SDM Kesehatan tanggal 19 Februari 2021.

III. TUJUAN

Memberikan pedoman terhadap pelaksanaan rekrutmen program tugas belajar SDM Kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah.

IV. JENIS PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri Tahun 2021 meliputi program pendidikan akademik jenjang SII Peminatan Epidemiologi Lapangan.

V. KETENTUAN PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN

A. Menyusun Rencana Kebutuhan Tugas Belajar

Rencana kebutuhan harus memuat semua jenis Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam satu unit kerja. **Rencana Kebutuhan yang dibuat harus sama dengan rencana kebutuhan yang telah di upload dalam aplikasi sederhana perencana kebutuhan oleh masing-masing provinsi atau unit utama.**

B. Ketentuan dan Persyaratan Calon Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan

Ketentuan Calon Peserta dan persyaratan calon peserta tugas belajar FETP sama dengan ketentuan peserta tugas belajar reguler, diantaranya persyaratan yang mendasar:

1. calon peserta wajib mendaftar secara online melalui <http://tubel.bppsdmk.kemkes.go.id>.
2. PNS Kementerian Kesehatan.
3. PNS tenaga kesehatan yang bertugas di Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota.
4. Usia maksimal pada 1 September 2021 bagi :

No	Jenis SDM Kesehatan	USIA		GOL MINIMAL
		DTPK	Non DTPK	
1	Ketentuan usia berdasarkan jenjang pendidikan			
	SI → SII	42 tahun	37 tahun	IIIa

C. Dokumen Kelengkapan Calon Peserta

1. Dokumen Kelengkapan Seleksi Administrasi

Dokumen persyaratan calon peserta Unit Utama/Dinas Kesehatan Provinsi **dijilid** sesuai ketentuan, dokumen berisi sebagai berikut:

1. Bukti registrasi pendaftaran online (print out dari sistem informasi).
2. Biodata peserta tugas belajar (Print out dari sistem informasi).
3. SK pengangkatan PNS dan SK Pangkat Terakhir.
4. Fotocopi SK Pencatuman gelar pendidikan terakhir bagi yang belum tercantum di SK pangkat terakhirnya.
5. Fotocopy SK Jabatan terakhir.
6. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai selama 2 tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.
7. Fotocopi SK tugas belajar atau Surat ijin belajar sebelumnya.
8. Fotocopy ijasah terakhir.
9. Bukti akreditasi program studi minimal terakreditasi B atau setara sesuai dengan BAN PT/ LAM PT Kes (print out dari website banpt.or.id)
10. Dokumen perencanaan kebutuhan tugas belajar SDM Kesehatan lima tahunan (Tahun 2019 – 2023) dan tahunan yang telah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja setingkat eselon II atau fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (dokumen harus sama dengan yang telah di input online dan rekap provinsi), direkapitulasi dan dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan Prov/ Unit Utama (lampiran 1).

11. Surat Rekomendasi/ijin tertulis dari atasan langsung dan disetujui oleh pimpinan unit kerja untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik (lampiran 3).
12. Surat Ijin dari suami/istri (lampiran 4).
13. Surat Penghargaan sebagai **Tenaga Kesehatan Teladan Nasional bagi yang pernah mendapatkannya.**
14. Surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000 dan diketahui pimpinan unit kerja tentang (lampiran 6):
 - a. Bersedia melepaskan jabatan struktural bagi yang menduduki jabatan struktural
 - b. Bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional bagi yang menduduki jabatan fungsional.
 - c. Bersedia bekerja kembali pada unit kerja pengusul setelah selesai mengikuti pendidikan, dengan ketentuan 2N (N = masa tugas belajar).
 - d. Tidak akan pindah program studi/peminatan dan/ atau institusi pendidikan setelah ditetapkan sebagai peserta tugas belajar.
15. Surat pernyataan dari pimpinan unit kerja bahwa calon peserta tugas belajar (Lampiran 6):
 - a. Tidak dalam proses pindah/ mutasi kerja.
 - b. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya dan/ atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
 - c. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dan/ atau sedang menjalani hukuman disiplin.
 - d. Tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
 - e. Program studi/peminatan sudah sesuai dengan Dokumen Rencana Kebutuhan Tugas Belajar.
 - f. Ditempatkan kembali pada unit kerja sesuai dengan rencana kebutuhan SDM Kesehatan pada unit kerja.

Ketentuan Penjilidan dokumen seleksi administrasi :

No	Jenjang	Sampul depan (Plastik Bening)	Sampul Belakang
1.	SII	Putih	Putih

2. Dokumen Kelengkapan Hasil Seleksi Akademik

Setelah calon peserta dinyatakan lulus administrasi dan lulus akademik maka segera untuk melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. Surat keterangan lulus seleksi akademik.
- b. Surat Keterangan aktif kuliah atau KRS.
- c. Fotocopy NPWP, halaman depan Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia/BRI yang bukan rekening gaji (di isi dan di upload dalam SIM Tubel).
- d. Surat keterangan berbadan sehat dari RS Pemerintah.
- e. Surat Rekomendasi mengikuti seleksi administrasi dan akademik dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan.

- f. Surat Keterangan bebas narkoba minimal tiga zat pemeriksaan asli dari Rumah Sakit pemerintah/BNN dengan melampirkan hasil pemeriksaan laboratorium.

3. Dokumen Kelengkapan setelah Penetapan SK (Dikirim setelah ditetapkan dalam SK Bantuan Tugas Belajar)

Dokumen yang harus dikirimkan ke Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan setelah terbit Penetapan Surat Keputusan Tugas Belajar antara lain :


- Surat keputusan Tugas Belajar dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bagi PNS daerah, dari Biro Kepegawaian bagi PNS Pusat dan UPT.
- Perjanjian antara Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dengan Peserta Tugas Belajar/ Penerimaan Bantuan Tugas Belajar yang sudah ditandatangani diatas materai dan diketahui oleh ketua Prodi di institusi pendidikan (didownload dalam Sistem Informasi Tugas Belajar)
- Surat Keputusan pemberhentian dari Jabatan struktural bagi pejabat struktural.
- Surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional bagi pejabat fungsional (dikirimkan paling lambat tujuh bulan setelah perkuliahan).
- Kelengkapan dokumen persyaratan biaya kedatangan (Tiket yang ada nominal, Boarding Pass, SPPD, SPTJM). **Mohon dokumen ini tidak dikirim dengan berkas persyaratan akademik dan dikirim ke puskatmutu paling lambat diterima 15 November 2021.**

Dokumen dikirimkan ke alamat :

**PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
c.q. BIDANG PENGEMBANGAN KUALIFIKASI SDM BERKELANJUTAN
JL.HANG JEBAT III BLOK F3 KEBAYORAN BARU,
JAKARTA SELATAN 12120**

VI. PROSES PENERIMAAN PESERTA TUGAS BELAJAR

A. ALUR PENERIMAAN



B. PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Melengkapi Persyaratan Dokumen Administrasi

- a. Pimpinan unit kerja menentukan nama calon peserta sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar ataupun rencana pengembangan karir staf yang telah dituangkan ke dalam dokumen perencanaan tugas belajar unit kerja.
- b. Calon peserta melakukan pendaftaran secara online melalui alamat: <http://tubel.bppsdmk.kemkes.go.id>.
- c. Calon peserta melengkapi dokumen persyaratan dan mengirimkan dokumen persyaratan seleksi administrasi ke Unit Utama/Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing.
- d. Pimpinan unit kerja mengusulkan calon peserta tugas belajar dari unit kerjanya ke Sekretariat Unit Utama/Dinas Kesehatan Provinsi.

2. Seleksi administrasi Unit Utama/Dinkes Provinsi

Tim seleksi administrasi Unit Utama/Dinas Kesehatan Provinsi melakukan seleksi untuk calon peserta.

3. Seleksi administrasi Pusat/Kemenkes

Tim seleksi administrasi Pusat/Kemenkes melakukan seleksi untuk calon peserta.

4. Seleksi Akademik

- a. Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi di tingkat Pusat/Kemenkes, **secara mandiri** segera mendaftar ke institusi pendidikan untuk melakukan seleksi akademik.
- b. Setelah dinyatakan lulus seleksi akademik segera mengkonfirmasi dan melengkapi kelulusan melalui sistem informasi dengan mengklik "**diterima**" pada hasil seleksi akademik.
- c. Peserta mengirimkan berkas hasil seleksi akademik ke Unit Utama/Dinas Kesehatan Provinsi

5. Verifikasi Berkas hasil Seleksi Akademik Tingkat Unit Utama/Dinkes Provinsi

Unit utama/Dinkes Provinsi memverifikasi berkas seleksi akademik calon peserta

6. Penetapan Peserta Tugas Belajar

- a. Pusat Peningkatan Mutu SDM dan unit utama Kemenkes memverifikasi dokumen administrasi dan bukti kelulusan seleksi akademik.
- b. Mengumumkan hasil penetapan penerima bantuan tugas belajar melalui sistem informasi tugas belajar
- c. Mengirimkan SK Penetapan Penerima Bantuan Biaya Tugas Belajar ke Unit Utama Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi serta Institusi Pendidikan.

VII. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan program tugas belajar SDM Kesehatan bersumber pada APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan yang disesuaikan dengan **anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.**
2. Peserta yang akan dibiayai adalah peserta yang tercantum dalam SK penetapan Bantuan Tugas Belajar SDM.
3. Pembiayaan Program Tugas Belajar SDM Kesehatan berlaku sejak **Gasal 2021** sampai dengan masa pendidikan sesuai kurikulum.
4. Komponen dan besaran bantuan biaya tugas belajar yang diberikan kepada peserta adalah :
 - a. **Biaya Pendidikan** yang ditetapkan sesuai Pola Tarif yang Resmi (SK Rektor atau ketentuan peraturan perundangan) terdiri dari SPP dan Biaya Sumbangan Pembangunan;
 - b. **Biaya Non Pendidikan** yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan yang terdiri biaya hidup, biaya bantuan refensi atau buku.
 - c. **Biaya Bantuan penelitian** yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pusat Peningkatan Mutu.
 - d. **Biaya Bantuan lainnya** yang terdiri biaya kedatangan dan kepulangan
5. Jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kurikulum pendidikan.

VIII. INSTITUSI PENDIDIKAN

Institusi pendidikan penyelenggara tugas belajar FETP terdiri dari enam universitas yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Udayana, Universitas Hasanuddin dan Universitas Diponegoro.

Untuk informasi lebih lanjut terkait proses seleksi penerimaan peserta tugas belajar agar menghubungi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, melalui alamat:

Bidang Pengembangan Kualifikasi SDMK Berkelanjutan
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Telepon: 021 7245517 ext 4044
Email : tubel.kemenkes1@gmail.com

IX. JADWAL PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	BULAN
1	Informasi Surat Edaran	Puskat Mutu SDM	Mei 2021
2	Sosialisasi Surat Edaran Tugas Belajar	Puskat Mutu SDM, Unit Utama/Dinkes Provinsi	Mei 2021
3	Pendaftaran online	Peserta	Mei 2021
4	Seleksi administrasi tingkat Unit Utama/Dinkes Provinsi	Unit Utama/Dinkes Provinsi	2-4 Juni 2021
5	Pengiriman Berkas Hasil Seleksi Administrasi ke Puskatmutu SDM	Unit Utama/Dinkes Provinsi	Paling lambat diterima Puskatmutu tgl 7 Juni 2021
6	Seleksi administrasi tingkat Pusat/Kemenkes	Tim Pusat/Kemenkes	7 - 9 Juni 2021
7	Seleksi Akademik	Institusi Pendidikan	Juni - Agustus 2021
8	Pengumuman hasil seleksi akademik *)	Institusi Pendidikan	Paling lambat 20 Agustus 2021
9	Penerimaan persyaratan registrasi ulang dari peserta ke unit utama/dinas kesehatan provinsi	Peserta	Paling lambat 25 Agustus 2021
10	Pengiriman berkas hasil seleksi akademik dari unit utama/dinkes provinsi ke Puskat Mutu SDMKes	Unit Utama/Dinkes Provinsi	26 - 31 Agustus 2021 (Sudah diterima Puskat Mutu SDM)
11	Verifikasi berkas administrasi dan Akademik registrasi ulang	Puskat Mutu SDMKes	1 -10 September 2021
12	Penerbitan SK Tugas Belajar	Puskat Mutu SDMKes	Oktober 2021
13	Mulai pembiayaan	Puskatmutu	September 2021



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Mei 2021
Pit. KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN

WIRANA PRITASARI

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Lampiran 2

USULAN KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR

UNIT KERJA :

TAHUN :

No.	NAMA	NIP	TGL.LAHIR (USIA)	MASA KERJA PNS	PENDIDIKAN AKHIR PROFESI & TAHUN LULUS	UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN YG DITUJU	INSTITUSI PEND. YANG DITUJU	PROGRAM STUDI	PEMINATAN	USULAN SUMBER BIAYA	RENC. PENEMPATAN KEMBALI	Alamat Email	No HP/ Telp
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)

*) Coret yang tidak perlu

Pimpinan unit kerja,
(_____)

Lampiran 3

KOP SURAT UNIT KERJA PENGUSUL

SURAT IJIN MENGIKUTI SELEKSI PROGRAM TUGAS BELAJAR SDM KES

No.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nama Kepala unit kerja
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Dengan ini memberikan izin kepada:

Nama : Nama Calon peserta
Tempat & Tanggal Lahir :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik tugas belajar dengan sumber biaya DIPA Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI pada:

Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Peminatan :
Jenjang Pendidikan : Diploma/Sarjana/Profesi/Magister/Doktor

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui, 20....
Kepala Unit Kerja Atasan Langsung

Tanda tangan dan Cap Tanda tangan dan Cap

(.....) (.....)
NIP. NIP.

Lampiran 4
SURAT IZIN SUAMI/ISTRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nama suami/istri
Tempat, Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini memberikan izin kepada suami/istri saya:

Nama : Nama Calon peserta
Tempat & Tanggal Lahir :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
Provinsi/Unit Utama Asal :
Alamat :

Untuk mengikuti tugas belajar Tahun 20... di Universitas, Fakultas, Program Studi, peminatan

Demikian surat izin ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan ini saya tidak benar.

Tempat, tgl bulan 20....

Yang Membuat

Tanda tangan

(.....)

Lampiran 5
KOP SURAT UNIT KERJA PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN

No

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nama Calon peserta
Tempat & Tanggal Lahir :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia melepaskan jabatan struktural bagi yang menduduki jabatan struktural selama tugas belajar *).
2. Bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional bagi yang menduduki jabatan fungsional selama tugas belajar*).
3. Bersedia bekerja kembali untuk unit kerja pengusul setelah selesai mengikuti pendidikan, dengan ketentuan 2N (N= masa pendidikan).
4. Tidak akan pindah program studi/peminatan dan/ atau institusi pendidikan sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi/usulan awal.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Mengetahui/Menyetujui

Tempat, tgl .. bulan .. 20...

Kepala Unit Kerja

Yang Membuat

Tanda tangan diatas materai

(.....)

(.....)

*) = pilih salah satu sesuai jabatan yang ada saat ini.

Lampiran 6

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

No.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nama kepala unit kerja
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama : Nama Calon peserta
Tempat & Tanggal Lahir :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Adalah benar:

1. Tidak dalam proses pindah/ mutasi kerja.
2. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya dan atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
3. Tidak sedang menjalani pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin.
4. Tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
5. Program studi/peminatan sudah relevan dengan Dokumen Rencana Kebutuhan Tugas Belajar.
6. Akan ditempatkan kembali sesuai dengan rencana kebutuhan SDM Kesehatan pada unit kerja semula, yaitu Unit Kerja

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Tempat, tgl... bulan ... 20..

Kepala Unit Kerja

Nama

(.....)

NIP.